



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aditya Doni Pramana Als Doni Bin Miswadi ;  
Tempat lahir : Pelaihari (Tampang) ;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 22 Mei 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan A Yari Desa Tampang Rt 3 Rw 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;
2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr Anang Syafwani, SHI, dkk dari Yayasan Bantuan Hukum Tanah Laut yang berkantor di Jalan Karang Jawa Rt 2 Rw 1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan penetapan dari Majelis

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli tertanggal 13 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 198/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ADITYA DONI PRAMANA Als DONI Bin MISWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADITYA DONI PRAMANA Als DONI Bin MISWADI** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.8.00.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik klip transparan
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah
  - 1 (satu) buah kotak rokok umild warna biru
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna hitam dengan no simcard 0875393576620

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang DA 6548LAF

#### **Dikembalikan Kepada Terdakwa**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa masih muda, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum akan menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ADITYA DONI PRAMANA Als DONI Bin MISWADI** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat **di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu , menindak lanjuti informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melalui seorang penghubung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.3.00.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan bersepakat bertemu di Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian pada saat terdakwa datang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr.NANDA (penghubung) , Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi UJANG SUTARDI dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO langsung melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik klip transparan didalam kotak rokok merek Umild biru yang diletakan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah dikantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37 warna hitam dengan nomor simcard 0875393576620 dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UJI (DPO) di jalan Kelayan A Kota Banjarmasin seharga Rp.3.00.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr.NANDA (penghubung) dengan tujuan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai terdakwa bersama – sama dengan Sdr.NANDA (penghubung) ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara materi dari membeli 1 (satu) paket narkotika tersebut akan tetapi terdakwa dapat memakai bersama – sama dengan Sdr.NANDA (penghubung) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu 06 Juni 2018 sekira pukul 21.45 wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.1098 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Teranokoko Dri.Waskitho.S.Si.,Apt.M.Se tanggal 26 Juni 2018 pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ADITYA DONI PRAMANA Als DONI Bin MISWADI** pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat **di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu , menindak lanjuti informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melalui seorang penghubung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.3.00.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan bersepakat bertemu di Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian pada saat terdakwa datang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr.NANDA (penghubung) , Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi UJANG SUTARDI dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) peket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik klip transparan didalam kotak rokok merek Umild biru yang diletakan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah dikantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37 warna hitam dengan nomor simcard 0875393576620 dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UJI (DPO) di jalan Kelayan A Kota Banjarmasin seharga Rp.3.00.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr.NANDA (penghubung) dengan tujuan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai terdakwa bersama – sama dengan Sdr.NANDA (penghubung) ;



- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara materi dari membeli 1 (satu) paket narkoba tersebut akan tetapi terdakwa dapat memakai bersama – sama dengan Sdr.NANDA (penghubung) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu 06 Juni 2018 sekira pukul 21.45 wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.1098 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Teranokoko Dri.Waskitho.S.Si.,Apt.M.Se tanggal 26 Juni 2018 pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ujang Sutardi Bin H Kenang Kodir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Gatot Teguh Arianto serta anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat *di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut ;*
  - Bahwa kejadiannya berawal dari pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu , menindak lanjuti informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sesampainya disana benar ada terdakwa sedang berada *di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelayhari kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah laut diantara nya saksi dan saksi Gatot Teguh Arianto melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) peket*

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik klip transparan didalam kotak rokok merek U-mild biru yang diletakan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah dikantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37 warna hitam dengan nomor simcard 0875393576620 dikantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang DA 6548 LAF, setelah itu terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UJI (DPO) di jalan Kelayan A Kota Banjarmasin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Nanda ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi dimana narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa bekerja di bengkel ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Gatot Teguh Arianto Bin Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Ujang Sutardi serta anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya berawal dari pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu , menindak lanjuti informasi tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sesampainya disana benar ada terdakwa sedang berada di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah laut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



diantara nya saksi dan saksi Ujang Sutardi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik klip transparan didalam kotak rokok merek U-mild biru yang diletakan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah dikantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37 warna hitam dengan nomor simcard 0875393576620 dikantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang DA 6548 LAF, setelah itu terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UJI (DPO) di jalan Kelayan A Kota Banjarmasin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Nanda ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi dimana narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja di bengkel ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap oleh pihak kepolisian Satrenarkoba Polres Tanah Laut pada Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan didalam kotak rokok merek Umild biru yang diletakan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah dikantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37 warna hitam ;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa diajak oleh Sdr.Nanda untuk memakai sabu secara bersama-sama kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Nanda untuk membeli shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Banjarmasin lalu terdakwa berangkat menuju banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah terdakwa selesai membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pulang ke Pelaihari dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu beserta peralatan sabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya sebentar untuk bertukar sepeda motor lalu terdakwa berangkat lagi menuju Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu kecamatan Pelaihari untuk menemui Sdr Nanda dan memakai secara bersama – sama akan tetapi pada saat terdakwa menunggu Sdr. Nanda di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Laut ;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. UJ (DPO) di jalan Kelayan A Kota Banjarmasin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Nanda ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan semuanya akan dicatat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu 06 Juni 2018 sekira pukul 21.45 wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.1098 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Teranokoko Dri.Waskitho.S.Si.,Apt.M.Se tanggal 26 Juni 2018 pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Hasil pemeriksaan screening test narkoba Nomor 21/06/2018 atas nama Aditya Doni Pramana Als Doni Bin Miswandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari serta ditanda tangani oleh dr



Windu Nafika sebagai penanggung jawab/Ka Lab tertanggal 19 Juni 2018 terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamine

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah kotak rokok umild warna biru ;
- 1 (satu) buah hanphone merk OPPO tipe A37 warna hitam dengan no simcard 0875393576620;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap oleh pihak kepolisian Satrenarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) peket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik klip transparan didalam kotak rokok merek U-mild biru yang diletakan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah dikantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37 warna hitam dengan nomor simcard 0875393576620 dikantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang DA 6548 LAF dimana kejadian tersebut awalnya terdakwa diajak oleh Sdr.Nanda untuk memakai sabu secara bersama-sama kemudian

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh oleh Sdr Nanda untuk membeli shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Banjarmasin lalu terdakwa berangkat menuju banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah terdakwa selesai membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pulang ke Pelaihari dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta peralatan sabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya sebentar untuk bertukar sepeda motor lalu terdakwa berangkat lagi menuju Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu kecamatan Pelaihari untuk menemui Sdr Nanda dan memakai secara bersama – sama akan tetapi pada saat terdakwa menunggu Sdr. Nanda *di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut* terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Laut ;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. UJI (DPO) di jalan Kelayan A Kota Banjarmasin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai terdakwa bersama–sama dengan Sdr.Nanda ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan screening test narkoba Nomor 21/06/2018 atas nama Aditya Doni Pramana Als Doni Bin Miswandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari serta ditanda tangani oleh dr Windu Nafika sebagai penanggung jawab/Ka Lab tertanggal 19 Juni 2018 terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu 06 Juni 2018 sekira pukul 21.45 wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.1098 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Teranokoko Dri.Waskitho.S.Si.,Apt.M.Se tanggal 26 Juni 2018 pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan pasal mana yang tepat dikenakan bagi si terdakwa sesuai dengan perbuatan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana awalnya terdakwa diajak oleh Sdr Nanda untuk memakai narkotika jenis shabu lalu Sdr Nanda menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menyuruh terdakwa membeli narkotika jenis shabu di Banjarmasin selanjutnya terdakwa membelinya kemudian pulang ke Pelaihari sambil membawa peralatan shabu kemudian terdakwa janji dengan Sdr Nanda bejumpa di Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu kemudian sesampainya disana terdakwa menunggu Sdr. Nanda di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut akan tetapi Sdr Nanda tidak datang malah pihak kepolisian yang datang menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yakni bukti surat berupa Hasil pemeriksaan screening test narkoba Nomor 21/06/2018 atas nama Aditya Doni Pramana Als Doni Bin Miswandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari serta ditanda tangani oleh dr Windu Nafika sebagai penanggung jawab/Ka Lab tertanggal 19 Juni 2018 terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin serta terdakwa tidak memiliki izin didalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu barang bukti yang dihubungkan dengan bukti surat dimana barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,01 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan dengan melihat awal tujuan terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena diajak oleh Sdr Nanda untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa serta melihat kadar dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,01 gram atau kurang dari 1 (satu) gram dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka sebenarnya terdakwa merupakan dikatakan sebagai penyalahguna berdasarkan hal tersebut maka seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi hal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut umum apakah akan membuat terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative sedikit maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka untuk mengakomodir perbuatan dari terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan adalah tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang bernama Aditya Doni Pramana Als Doni Bin Miswadi dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

#### **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;**



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;**

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap oleh pihak kepolisian Satrenarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat *di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut* dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik klip transparan didalam kotak rokok merek U-mild biru yang diletakan terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



bergaris merah dikantong celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A37 warna hitam dengan nomor simcard 0875393576620 dikantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang DA 6548 LAF dimana kejadian tersebut awalnya terdakwa diajak oleh Sdr.Nanda untuk memakai sabu secara bersama-sama kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr Nanda untuk membeli sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Banjarmasin lalu terdakwa berangkat menuju banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah terdakwa selesai membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pulang ke Pelaihari dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu beserta peralatan sabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya sebentar untuk bertukar sepeda motor lalu terdakwa berangkat lagi menuju Komplek Ar Raudah Desa Atu – Atu kecamatan Pelaihari untuk menemui Sdr Nanda dan memakai secara bersama – sama akan tetapi pada saat terdakwa menunggu Sdr. Nanda *di pinggir jalan Komplek Ar Raudah Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut* terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. UJI (DPO) di jalan Kelayan A Kota Banjarmasin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Nanda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan screening test narkoba Nomor 21/06/2018 atas nama Aditya Dori Pramara Als Dori Bin Miswandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari serta ditanda tangani oleh dr Windu Nafika sebagai penanggung jawab/Ka Lab tertanggal 19 Juni 2018 terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu 06 Juni 2018 sekira pukul 21.45 wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,01 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa diajak oleh Sdr Nanda untuk memakai sabu selanjutnya terdakwa disuruh Sdr Nanda untuk membeli terlebih dahulu narkotika jenis sabu di Banjarmasin lalu terdakwa bersedia kemudian Sdr Nanda memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membelikannya

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat menunggu Sdr Nanda untuk memakai narkoba jenis shabu secara bersama-sama terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan hal tersebut dengan adanya kesediaan atau maunya terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu ke Banjarmasin serta melihat tujuan dari terdakwa mau membeli oleh karena ingin dapat memakai narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr Nanda maka hal tersebut sebagai bentuk terdakwa menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman demi dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa dan Sdr Nanda, dengan demikian perbuatan terdakwa adalah menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. UJI (DPO) di jalan Kelayan A Kota Banjarmasin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dipakai terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Nanda dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berhak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pidana yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah kotak rokok umild warna biru ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna hitam dengan no simcard 0875393576620 ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia serta program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut didalam pemberantasan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutaran-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dan dibungkus lagi dengan plastik klip transparan
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih dan warna putih bergaris merah
  - 1 (satu) buah kotak rokok umild warna biru
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna hitam dengan no simcard 0875393576620

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang DA 6548LAF

## Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Boedi Haryantho, SH, MH, selaku Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, SH dan Harries Konstituanto, SH, M.Kn, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Boedi Haryantho, S.H. M.H.**

**Harries Konstituanto, S.H. M.Kn.**

Panitera Pengganti

**Noripansyah, SH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)